

Dinamika Evolusi Hukum Islam dari Masa Nabi hingga Dinasti Abbasiyah: Analisis Historis-Normatif terhadap Wahyu, Ijtihad, dan Kekuasaan

The Dynamics of the Evolution of Islamic Law from the Prophetic Era to the Abbasid Dynasty: A Historical-Normative Analysis of Revelation, Ijtihad, and Power

Ismasnawati¹, Tamrin Kamal², Saifullah³, Desi Asmaret⁴, Julhadi⁵

¹Universitas Muhammadiyah Sumareta Barat. E-mail: ismasnawati82@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumareta Barat. E-mail: tamrin.1952@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sumareta Barat. E-mail: saifullahsawi261@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Sumareta Barat. E-mail: desiasmaret.da@gmail.com

⁵Universitas Muhammadiyah Sumareta Barat. E-mail: julhadi15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika evolusi hukum Islam dari masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah dengan menitikberatkan pada interaksi antara wahyu, ijtihad, dan kekuasaan politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual, yang menggunakan studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh perubahan konteks sosial, politik, dan budaya di setiap periode sejarah. Pada masa Rasulullah SAW, hukum Islam berkembang secara responsif melalui wahyu yang turun sesuai konteks sosial masyarakat Arab. Pada masa Sahabat, ijtihad menjadi instrumen utama dalam merespons persoalan baru pasca-wafatnya Nabi. Sementara itu, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kekuasaan politik dan ekspansi wilayah turut membentuk sistematisasi hukum Islam, yang berpuncak pada pembentukan mazhab-mazhab fiqh. Penelitian ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam melalui mekanisme ijtihad merupakan kunci utama keberlanjutan dan adaptabilitas hukum Islam lintas zaman.

Kata Kunci: Evolusi Hukum Islam; Ijtihad; Sejarah Hukum Islam; Dinamika Kekuasaan

Abstract

This study examines the dynamics of the evolution of Islamic law from the period of the Prophet Muhammad to the Abbasid Dynasty, focusing on the interaction between revelation, ijtihad, and political authority. This research employs normative legal research with historical and conceptual approaches, relying on library research of classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that Islamic law developed dynamically in response to shifting social, political, and cultural contexts across historical periods. During the Prophet's lifetime, Islamic law evolved through revelation that addressed concrete social realities. In the era of the Companions, ijtihad emerged as a primary legal mechanism to address new legal challenges following the Prophet's death. Furthermore, during the Umayyad and Abbasid

periods, political authority and territorial expansion played a significant role in shaping the institutionalization and codification of Islamic law, culminating in the formation of major schools of Islamic jurisprudence. This study argues that the adaptability of Islamic law, facilitated by ijtihad, constitutes its foundational strength in responding to historical change.

Keyword; *Evolution of Islamic Law; Ijtihad; Islamic Legal History; Political Dynamics*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya dalam sejarah peradaban Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan sosial yang responsif terhadap realitas masyarakat. Perkembangan tersebut terus berlanjut pada masa Sahabat dan mencapai fase institusionalisasi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ketika hukum Islam mulai mengalami sistematisasi yang lebih kompleks.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mengalami perkembangan dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan keagamaan dalam sejarah peradaban Islam¹. Sejak masa Rasulullah SAW, hukum Islam telah mengalami evolusi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal². Pada periode Rasulullah, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu yang diterima dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Setelah Rasulullah wafat, dinamika hukum Islam terus berkembang di era para sahabat, serta mengalami perubahan lebih lanjut pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah³.

Setiap periode dalam sejarah Islam membawa pengaruh yang unik terhadap perkembangan hukum Islam⁴. Pada masa sahabat, hukum Islam mengalami kodifikasi awal melalui ijtihad para khalifah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam wahyu⁵. Sementara itu, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hukum Islam berkembang lebih kompleks dengan masuknya unsur-unsur administratif, politik, serta interaksi dengan tradisi hukum lain di wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas⁶. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi hukum Islam dalam periode-periode ini menjadi penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi dalam konteks sejarahnya.

¹ Erliyanto, Mohammad. "Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam." *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2024): 36-59.

² Febriani, Eli, Kiky Razroma Yantika, Nurvina Hidayati, and Aidil Alfin. "Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): 1604-1615.

³ Malda, Hasna Amiroh, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Ais Surasa, and Ulummudin Ulummudin. "Pengaruh Hukum Islam dan Dinamika Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Fase Mulkan Jabariyyah." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 34-52.

⁴ Hadiyanto, Redi, Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, and Sofyan Al-Hakim. "Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 1117-1129.

⁵ Erliyanto, Mohammad. "Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam." *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2024): 36-59.

⁶ Setiawan, Ahmad Hapsak, and Roby Sagara. "Sejarah Masuknya Islam di Indonesia." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 3 (2024): 398-408.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji sejarah hukum Islam dengan pendekatan deskriptif-kronologis, yang menekankan periodisasi dan tokoh-tokoh fiqh tanpa analisis mendalam terhadap dinamika internal hukum Islam itu sendiri. Kajian-kajian tersebut cenderung memisahkan antara aspek normatif hukum Islam dan konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Akibatnya, interaksi antara wahyu, ijtihad, dan kekuasaan sebagai faktor kunci dalam evolusi hukum Islam belum dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada dinamika evolusi hukum Islam dari masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah dengan menggunakan pendekatan historis-normatif. Penelitian ini tidak hanya memetakan perkembangan hukum Islam secara kronologis, tetapi juga menganalisis bagaimana mekanisme ijtihad dan pengaruh kekuasaan politik membentuk karakter dan fleksibilitas hukum Islam di setiap periode sejarah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi sejarah hukum Islam, sekaligus memperkuat pemahaman tentang relevansi hukum Islam dalam merespons perubahan sosial lintas zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika evolusi hukum Islam dari masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum Islam berdasarkan konteks sosial, politik, dan budaya pada setiap periode sejarah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci dalam hukum Islam, seperti wahyu, ijtihad, dan kekuasaan, sebagai instrumen pembentuk norma hukum⁸.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Sunnah, serta karya-karya klasik fiqh dan ushul fiqh yang merepresentasikan perkembangan hukum Islam pada masing-masing periode. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan kajian sejarah dan teori hukum Islam.

Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif-normatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum Islam dan mengaitkannya dengan konteks historis serta dinamika sosial-politik yang melatarbelakanginya. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya memaparkan perkembangan hukum Islam secara deskriptif, tetapi juga menganalisis pola perubahan, kesinambungan, serta fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman.

PEMBAHASAN

Evolusi Hukum Islam pada Masa Rasulullah SAW Hingga Dinasti Abbasiyah

Pada masa Rasulullah SAW, hukum Islam berkembang secara langsung melalui wahyu Al-Qur'an dan Sunnah yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan realitas sosial masyarakat Arab. Karakter hukum Islam pada periode ini bersifat responsif dan

⁷ Hidayat, Agung. "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117-125.

⁸ Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* (2021): 1-12.

kontekstual, di mana norma hukum hadir sebagai jawaban atas persoalan konkret yang dihadapi umat. Praktik riba, perbudakan, diskriminasi sosial, dan ketimpangan gender menjadi konteks utama turunnya wahyu hukum. Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, hukum Islam pada masa Nabi berorientasi pada perlindungan lima tujuan utama hukum, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal tidak bersifat kaku, melainkan memiliki orientasi kemaslahatan yang kuat. Dengan demikian, wahyu tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial.

Saat Mu'awiyah berkuasa, politik dipenuhi konflik dan perebutan kekuasaan, yang berdampak buruk pada perkembangan hukum Islam⁹. Lembaga umara dan ulama terpisah, berbeda dengan masa Khulafa' al-Rasyidun yang menyatukan keduanya. Dalam situasi ini, hukum yang seharusnya menjadi rujukan berubah menjadi alat kepentingan politik, sehingga masyarakat beralih kepada ulama independen untuk mencari keadilan. Hal ini juga dipicu oleh fokus pemerintahan Mu'awiyah yang lebih banyak tersita dalam perang, terutama melawan Byzantium¹⁰.

Keadaan berubah di masa Dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan kemunculan imam-imam mujtahid. Periode ini disebut sebagai zaman imam-imam mujtahid (101-350H/750-961M), di mana hukum Islam berkembang pesat dengan dukungan umara. Para ulama mulai mengumpulkan dan membukukan hadis, fatwa sahabat, serta fatwa tabi'in. Mereka juga menyusun dasar-dasar fiqh (ushul fiqh) dan ilmu hadis¹¹. Motivasi utama para imam mujtahid dalam usaha ini adalah untuk mempermudah masyarakat memahami hukum Islam, mencegah pemalsuan hadis yang bisa menyulitkan istimbat hukum, melestarikan karya ulama terdahulu sebagai warisan berharga, serta menghilangkan kebodohan di kalangan umat Islam¹².

Beberapa imam mujtahid terkenal pada masa ini antara lain Sufyan bin Uyainah di Makkah, Malik bin Anas di Madinah, Hasan Al-Basri di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri di Kufa, serta Al-Auza'i di Syiria. Selain itu, ada juga Syafi'i dan Laits bin Sa'ad di Mesir, Ishak bin Rahaweh di Naisabur, serta Abu Tsaur, Ahmad bin Hambal, Dawud Az-Zahiri, dan Ibnu Jarir di Bagdad. Mazhab mereka dibukukan dan diikuti oleh banyak umat Islam. Periode ini pun menjadi puncak kejayaan ilmu fiqh¹³.

Berdasarkan penjelasan di atas, Saat Mu'awiyah berkuasa, dinamika politik diwarnai oleh konflik dan konsolidasi kekuasaan yang berdampak signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. Pemisahan antara lembaga umara dan ulama, yang berbeda dengan model integratif pada masa Khulafa' al-Rasyidun, menyebabkan hukum Islam kehilangan fungsi idealnya sebagai rujukan normatif yang berorientasi pada keadilan. Dalam konteks ini, hukum Islam kerap direduksi menjadi instrumen legitimasi politik penguasa, sehingga otoritas normatifnya mengalami erosi di mata masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi hukum negara melemah dan mendorong masyarakat untuk mencari keadilan melalui ulama independen di luar

⁹ HIDAYAH, NUR. "PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

¹⁰ Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM, 2021.

¹¹ Nuraini, Siti Aisyah, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal. "KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD-AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).

¹² Al Faruq, Umar, Armilla Fatimatuz Zahro, Salma Fathimah Az-Zahra, and Izmelia Asri Adhani. "Dinamika hukum Islam di masa Imam madzhab." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 22-33.

¹³ Adnan, Aditiawarman. "Sosok Dan Ranah Ijtihad." *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2021): 119-158.

struktur kekuasaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh fokus pemerintahan Mu'awiyah yang tersita pada konflik militer berkepanjangan, terutama melawan Kekaisaran Byzantium, sehingga pengembangan institusi hukum tidak menjadi prioritas utama negara.

Secara analitis, periode ini menunjukkan bahwa keberlangsungan dan kualitas hukum Islam sangat bergantung pada relasi yang seimbang antara otoritas politik dan otoritas keilmuan. Ketika kekuasaan politik mendominasi dan menginstrumentalisasi hukum, maka hukum Islam kehilangan dimensi etik dan maqāṣid-nya. Fenomena ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat berkembang optimal dalam iklim politik yang menempatkan stabilitas kekuasaan di atas prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Keadaan tersebut mengalami perubahan signifikan pada masa Dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan munculnya imam-imam mujtahid dan dukungan negara terhadap pengembangan ilmu keislaman. Periode ini, yang dikenal sebagai zaman imam-imam mujtahid (101–350 H/750–961 M), menjadi fase akselerasi perkembangan hukum Islam melalui pembukuan hadis, fatwa sahabat, dan fatwa tabi'in, serta perumusan dasar-dasar fiqh dan ushul fiqh. Dukungan umara terhadap aktivitas keilmuan memberikan ruang yang relatif luas bagi ulama untuk melakukan ijtihad secara sistematis dan mendalam.

Dari sudut pandang analisis hukum, periode Abbasiyah menunjukkan transformasi hukum Islam dari sistem normatif yang bersifat praksis menuju sistem hukum yang terstruktur dan terdokumentasi. Kodifikasi dan institusionalisasi hukum Islam pada masa ini tidak hanya bertujuan memudahkan umat memahami hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme proteksi terhadap distorsi hukum, seperti pemalsuan hadis dan penyimpangan istinbāt hukum. Motivasi para imam mujtahid untuk melestarikan warisan keilmuan ulama terdahulu mencerminkan kesadaran historis bahwa otoritas hukum Islam harus dibangun di atas kesinambungan tradisi keilmuan yang sah.

Munculnya tokoh-tokoh mujtahid besar seperti Sufyan bin 'Uyainah, Malik bin Anas, Hasan al-Basri, Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, al-Auza'i, al-Syafi'i, al-Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawayh, Ahmad bin Hanbal, Dawud al-Zahiri, dan Ibn Jarir al-Tabari menandai puncak dinamika intelektual hukum Islam. Pembukuan mazhab-mazhab fiqh dan penyebarannya secara luas menunjukkan bahwa hukum Islam pada masa ini tidak hanya berkembang secara teoritis, tetapi juga berfungsi sebagai sistem hukum sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Secara komparatif, perbedaan antara masa Umayyah dan Abbasiyah memperlihatkan bahwa dukungan politik terhadap independensi dan produktivitas ulama menjadi faktor krusial dalam kemajuan hukum Islam. Jika pada masa Umayyah hukum Islam cenderung terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik, maka pada masa Abbasiyah hukum Islam mencapai puncak kejayaannya sebagai sistem normatif yang otonom, ilmiah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Analisis ini menegaskan bahwa evolusi hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh teks dan metode ijtihad, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan yang melingkupinya.

Faktor-Faktor Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum

Kemajuan hukum Islam pada periode ini dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik serta semangat keilmuan yang terus berkembang. Beberapa faktor utama yang mendukung perkembangan hukum Islam antara lain perhatian para khalifah terhadap

fiqh dan fuqaha, kebebasan berpikir, banyaknya perdebatan ilmiah, keberagaman budaya, serta pembukuan ilmu pengetahuan¹⁴.

Perhatian besar para khalifah Abbasiyah terhadap fiqh menjadikan hukum Islam sebagai dasar undang-undang negara¹⁵. Mereka memberikan kedudukan istimewa bagi fuqaha, seperti memberikan hadiah, menjadikannya penasihat, hingga melibatkan mereka dalam diskusi ilmiah. Hal ini sangat berbeda dengan masa Bani Umayyah, di mana fuqaha sering dibatasi dalam menyampaikan pendapat¹⁶.

Selain itu, kebijakan Abbasiyah yang tidak menekan fuqaha memungkinkan mereka berpikir dan berijtihad dengan bebas¹⁷. Tanpa rasa takut, mereka dapat menghasilkan berbagai pendapat hukum yang memperkaya khazanah fiqh. Dari kebebasan ini, muncullah berbagai perdebatan ilmiah yang semakin meningkatkan dinamika hukum Islam. Para ulama berdebat mengenai makna lafaz dalam bahasa, hubungan Al-Qur'an dan Sunnah, hingga penggunaan qiyas dalam hukum. Diskusi ini sering dilakukan di halaqah belajar, rumah, atau masjid, yang pada akhirnya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan¹⁸.

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah semakin luasnya wilayah Islam akibat ekspansi Dinasti Umayyah¹⁹. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan budaya setempat, seperti adat Parsi di Irak, kebiasaan Rumawi di Syiria dan Mesir, serta tradisi lokal lainnya. Keberagaman ini mendorong fuqaha untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pembukuan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor penting dalam perkembangan hukum Islam. Selain fiqh, ilmu lain seperti tafsir dan hadis turut dikodifikasi untuk memudahkan rujukan bagi para ulama. Dengan adanya pembukuan ini, penyebaran dan perkembangan hukum Islam menjadi lebih sistematis dan terstruktur²⁰.

Dengan demikian, Kemajuan hukum Islam pada periode Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi sosial-politik dan menguatnya etos keilmuan yang berkembang secara simultan. Faktor-faktor seperti perhatian para khalifah terhadap fiqh dan fuqaha, kebebasan berpikir, intensitas perdebatan ilmiah, keberagaman budaya, serta pembukuan ilmu pengetahuan membentuk ekosistem intelektual yang kondusif bagi pertumbuhan hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak terjadi secara alamiah semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara kekuasaan, tradisi keilmuan, dan realitas sosial.

¹⁴ Kurniawati, Mila, Melinda Dina Gussela, Denny Hermanto, and Syahrul Anwar. "Keadaan Hukum Pada Permulaan Islam di Makkah dan Madinah." *Journal of Law, Social Science and Humanities* 2, no. 1 (2024): 188-203.

¹⁵ Al Faruq, Umar, Armilla Fatimatuz Zahro, Salma Fathimah Az-Zahra, and Izmelia Asri Adhani. "Dinamika hukum Islam di masa Imam madzhab." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 22-33.

¹⁶ Fahri, Herfin. "Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2021): 34-47.

¹⁷ Muhammad, Pauzi, Darma Putra, M. Pkim, and Rahmi Hidayati. *METODE IJTihad KONTEMPORER FAZLUR RAHMAN*. PT Arr Rad Pratama, 2022.

¹⁸ Sofwan, Sofwan. "Filsafat Ta'wil Nasr Hamid Abu Zaid dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Kependidikan* 11, no. 2 (2023): 254-274.

¹⁹ Daulay, Haidar Putra, and Solihah Titin Sumanti. "Dinamika Kebudayaan Islam Menjelang Kemunduran Kekuasaan Dinasti." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 4, no. 2 (2024): 413-423.

²⁰ Malda, Hasna Amiroh, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Ais Surasa, and Ulummudin Ulummudin. "Pengaruh Hukum Islam dan Dinamika Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Fase Mulkan Jabariyyah." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 34-52.

Secara analitis, perhatian besar para khalifah Abbasiyah terhadap fiqh menempatkan hukum Islam sebagai fondasi normatif negara. Ketika fiqh dijadikan rujukan utama dalam pengambilan kebijakan, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma moral-keagamaan, tetapi juga sebagai sistem hukum publik. Pemberian kedudukan istimewa kepada fuqaha—baik sebagai penasihat, mitra diskusi, maupun tokoh yang dihormati secara sosial—menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap otoritas keilmuan. Berbeda dengan masa Bani Umayyah yang cenderung membatasi ruang kritik fuqaha, kebijakan Abbasiyah ini memperkuat legitimasi hukum Islam karena lahir dari proses ijtihad yang relatif independen dari tekanan politik.

Kebebasan berpikir yang diberikan kepada fuqaha menjadi faktor krusial dalam dinamika perkembangan hukum Islam. Tanpa adanya intimidasi politik, ulama memiliki ruang untuk melakukan ijtihad secara kreatif dan bertanggung jawab. Dari perspektif teori hukum, kebebasan ijtihad ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam sebagai sistem normatif yang mampu merespons perubahan sosial. Perbedaan pendapat yang lahir dari kebebasan berpikir tidak melemahkan hukum Islam, justru memperkaya khazanah fiqh dan memperkuat daya adaptasinya terhadap beragam konteks masyarakat.

Intensitas perdebatan ilmiah di kalangan ulama, baik terkait aspek linguistik lafaz, relasi Al-Qur'an dan Sunnah, maupun penggunaan qiyas menjadi mekanisme intelektual yang mendorong pematangan metodologi hukum Islam. Perdebatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajang pertukaran gagasan, tetapi juga sebagai proses penyaringan (filtering) argumen hukum yang melahirkan kaidah-kaidah fiqh dan prinsip ushul fiqh. Halaqah-halaqah keilmuan di masjid, rumah, dan pusat-pusat pendidikan berperan sebagai ruang publik ilmiah yang mempertemukan berbagai pandangan hukum secara terbuka dan kritis.

Faktor keberagaman budaya yang muncul akibat ekspansi wilayah Islam turut memainkan peran signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Interaksi dengan adat Parsi di Irak, tradisi Rumawi di Syiria dan Mesir, serta kebiasaan lokal lainnya menghadirkan persoalan hukum baru yang tidak sepenuhnya terjawab oleh praktik hukum sebelumnya. Secara normatif, kondisi ini mendorong fuqaha untuk mengakomodasi adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga memperlihatkan penerapan konsep 'urf dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter inklusif dan kontekstual, tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Pembukuan ilmu pengetahuan, khususnya fiqh, tafsir, dan hadis, menjadi faktor penentu dalam menjamin kesinambungan dan otoritas hukum Islam. Kodifikasi ini berfungsi sebagai sarana standarisasi dan transmisi keilmuan lintas generasi, sekaligus sebagai benteng terhadap distorsi ajaran, seperti pemalsuan hadis atau penyimpangan istinbāt hukum. Dalam perspektif historis, pembukuan ilmu pengetahuan menandai transformasi hukum Islam dari tradisi lisan menuju sistem hukum yang terdokumentasi dan terstruktur, yang memungkinkan hukum Islam berkembang secara lebih sistematis dan ilmiah.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam merupakan hasil dari sinergi antara dukungan politik, kebebasan intelektual, dinamika sosial-budaya, dan penguatan tradisi keilmuan. Analisis ini memperkuat tesis bahwa kemajuan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh teks wahyu dan metode ijtihad, tetapi juga oleh lingkungan sosial-politik yang memberikan

ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara optimal dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

A. Mazhab Empat Dan Pemikirannya

Dalam fiqh Islam, terdapat empat mazhab utama yang berasal dari para mujtahid besar, yaitu:

1. Imam Abu Hanifah

Sebagai seorang tabi'in, Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Ia hanya menerima hadis yang telah disepakati oleh fuqaha atau diriwayatkan oleh banyak sahabat tanpa pertentangan. Jika tidak ditemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia memilih pendapat sahabat yang ia anggap lebih kuat dan melakukan ijtihad sesuai kemampuannya. Ia dikenal sebagai pelopor fiqh prediktif, yaitu menetapkan hukum untuk kasus yang belum terjadi agar siap digunakan di masa depan²¹.

2. Imam Malik

Lahir di Madinah, Imam Malik berguru kepada ulama di sana. Ia menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai dasar ijtihadnya. Selain itu, ia mengembangkan konsep *al-maslahah al-mursalah*, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Ia lebih mengutamakan atsar (tradisi sahabat) dan menolak memprediksi hukum untuk masalah yang belum terjadi²².

3. Imam Syafi'i

Lahir di Gaza, Imam Syafi'i menetapkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Jika tidak ditemukan dalil dalam keduanya, ia menggunakan qiyas. Ia sangat ketat dalam menerima hadis dan hanya mensyaratkan sanad yang sahih serta bersambung. Ia juga menekankan pentingnya hadis ahad yang sahih, sehingga mendapat gelar *Nashirus Sunnah* (penolong Sunnah)²³.

4. Imam Ahmad bin Hambal

Lahir di Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ahli hadis. Ia mengutamakan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum. Jika tidak ditemukan dalil dalam keduanya, ia menggunakan fatwa sahabat, hadis mursal, hadis dhaif (jika tidak ada dalil yang lebih kuat), dan qiyas sebagai pilihan terakhir²⁴.

Secara analitis, perbedaan metodologi ijtihad keempat imam mazhab tersebut mencerminkan respons intelektual yang beragam terhadap kondisi sosial, geografis, dan epistemologis pada masa masing-masing. Imam Abu Hanifah yang hidup di Kufah, wilayah dengan keterbatasan hadis dan kompleksitas persoalan sosial mengembangkan pendekatan rasional dengan penekanan pada ra'yu dan fiqh prediktif. Sebaliknya, Imam Malik yang berada di Madinah menjadikan tradisi praktik penduduk Madinah dan atsar sahabat sebagai rujukan utama, karena ia memandang Madinah sebagai representasi otentik praktik hukum Nabi. Imam Syafi'i hadir sebagai figur sintesis yang menertibkan metodologi ijtihad dengan menegaskan hierarki sumber hukum dan memperkuat otoritas Sunnah melalui standar validitas hadis yang ketat. Sementara itu, Imam Ahmad

²¹ Rizka, Kasyfia, and Leo Dwi Cahyono. "PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB-MAZHAB DALAM ISLAM." *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 12, no. 1 (2023).

²² Ningrum, Novita Ardiyanti, Siti Kuraesin, Putri Maharani Rahma Aisah, Riky Prasetya, and Syahrul Anwar. "AJARAN IMAM ABU HANIFAH DALAM HUKUM ISLAM MELALUI MAZHAB HANAFI." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 990-1003.

²³ SAHRI, MUHAMMAD. "Analisis pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah terhadap pembatasan keturunan dengan metode azl."

²⁴ Ayudiya, M. Ihya, and Nabil Mahasin. "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIQIH IMAM AHMAD BIN HANBAL: KONSTRUKSI METODE IJTIHAD." *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 57-72.

bin Hanbal menampilkan pendekatan tekstual yang sangat kuat dengan prioritas utama pada hadis, sebagai respons terhadap kekhawatiran akan dominasi rasionalisme yang berpotensi menjauhkan hukum dari sumber normatifnya.

Dari perspektif perkembangan hukum Islam, keberagaman metodologi empat mazhab ini tidak menunjukkan fragmentasi hukum, melainkan memperlihatkan fleksibilitas dan daya adaptasi hukum Islam sebagai sistem normatif. Setiap mazhab memberikan kontribusi penting dalam membangun kerangka hukum Islam yang mampu menjawab kebutuhan umat dalam berbagai konteks sosial dan temporal. Perbedaan pendekatan antara rasionalitas (ra'yu), tradisi ('amal ahli Madinah), penataan metodologis (ushul fiqh), dan tekstualitas hadis justru memperkaya khazanah fiqh dan memperkuat legitimasi hukum Islam. Dengan demikian, mazhab empat tidak dapat dipahami sebagai rivalitas pemikiran, melainkan sebagai ekspresi pluralitas ijtihad yang berakar pada tujuan bersama, yaitu menjaga otoritas wahyu sekaligus merealisasikan kemaslahatan umat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Hukum Islam di Era Rasulullah SAW

1. Wahyu Tuhan (Al-Qur'an dan Sunnah)

Hukum Islam pada masa Rasulullah SAW bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an memberikan petunjuk hidup dalam berbagai aspek, sedangkan Sunnah menjadi contoh praktik Nabi dalam menerapkan hukum Islam²⁵.

2. Konteks Sosial dan Budaya Arab Jahiliyah

Masyarakat Arab sebelum Islam hidup dalam ketidakadilan, seperti riba, perbudakan, dan diskriminasi. Rasulullah SAW membawa perubahan dengan menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam²⁶.

3. Pembentukan Masyarakat Madinah

Setelah hijrah, Rasulullah SAW menjadi pemimpin agama dan politik. Beliau menerapkan *Piagam Madinah* sebagai dasar hukum bagi masyarakat Madinah, mencakup aturan sosial, politik, dan agama²⁷.

4. Peran Fatwa dan Ijma' Sahabat

Selain wahyu, hukum Islam berkembang melalui fatwa Nabi dan ijma' sahabat. Para sahabat berperan dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum sesuai ajaran Nabi²⁸.

Berdasarkan uraian di atas, menggambarkan bahwa Hukum Islam pada masa Rasulullah SAW berkembang dalam kerangka normatif yang unik, karena bersumber langsung dari wahyu sekaligus berinteraksi secara intens dengan realitas sosial masyarakat Arab. Kombinasi antara wahyu ilahi dan konteks historis ini menjadikan

²⁵ Hendriansyah, Hendriansyah, Tania Tiara Nurselly, Mahmudatun Fudhla, Annisa Reski Hasmiruddin, and M. Imamul Muttaqin. "PERKEMBANGAN HISTORIS DAN PERIODISASI USHUL FIQH DALAM ISLAM." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 174-181.

²⁶ Choirin, Muhammad. "Pendekatan Dakwah Rasulullah di Era Madinah dan Relevansinya di Era Modern." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 7, no. 2 (2024): 179-198.

²⁷ Sayfulloh, Usman Hamid, Afrizal Afrizal, and Sawaludin Sawaludin. "Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan dan Pemerintahan Islami." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 2 (2024): 79-97.

²⁸ Haris, Muhammad, Jalaluddin Jalaluddin, and Hamdan Mahmud. "Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi." *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 249-261.

hukum Islam pada periode kenabian bersifat dinamis, responsif, dan berorientasi pada transformasi sosial.

Secara analitis, wahyu Tuhan dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai fondasi normatif utama yang menentukan arah dan tujuan hukum Islam. Al-Qur'an tidak hanya memberikan ketentuan hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Sunnah Rasulullah SAW berperan sebagai penjelas dan aplikator wahyu, yang menunjukkan bagaimana norma-norma ilahi diterapkan dalam kehidupan nyata. Relasi ini menegaskan bahwa hukum Islam sejak awal tidak bersifat abstrak, melainkan hadir sebagai pedoman praktis yang menjawab kebutuhan umat.

Konteks sosial dan budaya Arab Jahiliyah turut memengaruhi corak pertumbuhan hukum Islam. Praktik-praktik seperti riba, perbudakan, dan diskriminasi menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam masyarakat pra-Islam. Dalam perspektif historis, hukum Islam hadir sebagai instrumen reformasi sosial yang secara gradual mengoreksi ketidakadilan tersebut. Pendekatan bertahap (*tadarruj*) dalam penetapan hukum, misalnya dalam pelarangan riba dan penghapusan praktik-praktik eksploitatif, menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun dengan mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat, tanpa mengabaikan tujuan etikanya. Pembentukan masyarakat Madinah pasca-hijrah menandai fase institusionalisasi awal hukum Islam. Piagam Madinah berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur relasi antar kelompok masyarakat yang plural, baik Muslim maupun non-Muslim. Secara normatif, Piagam Madinah mencerminkan prinsip-prinsip hukum publik Islam, seperti keadilan, toleransi, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW tidak hanya bertindak sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara dan hakim, yang mengintegrasikan otoritas keagamaan dan politik dalam satu kepemimpinan.

Selain wahyu, pertumbuhan hukum Islam juga diperkaya oleh peran fatwa dan *ijma'* sahabat. Fatwa Rasulullah SAW berfungsi sebagai penjabaran konkret terhadap persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Sementara itu, keterlibatan sahabat dalam memahami dan menerapkan ajaran Nabi menjadi cikal bakal tradisi *ijtihad kolektif*. Dari sudut pandang perkembangan hukum, peran sahabat ini menunjukkan bahwa sejak era kenabian, hukum Islam telah membuka ruang partisipasi intelektual umat dalam batas-batas normativitas wahyu, yang kelak menjadi fondasi bagi berkembangnya *ijtihad* dan *ijma'* pada periode-periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan hukum Islam di era Rasulullah SAW merupakan hasil dari sinergi antara wahyu ilahi, kepemimpinan Nabi, dan realitas sosial masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa hukum Islam sejak awal memiliki karakter transformatif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan, yang menjadi dasar bagi evolusi hukum Islam pada masa-masa berikutnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Hukum Islam di Masa Sahabat

1. Kekhalifahan dan Pemerintahan

Setelah Nabi wafat, para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib melanjutkan penegakan hukum Islam. Mereka

mengambil langkah penting, seperti pengumpulan Al-Qur'an dan pembentukan kode hukum²⁹.

2. Penyebaran Islam

Islam berkembang pesat ke wilayah baru seperti Irak, Syam, dan Mesir, yang memiliki budaya berbeda. Para sahabat mengeluarkan banyak fatwa untuk menyesuaikan hukum Islam dengan adat setempat. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai otoritas hukum yang memastikan keberlangsungan penerapan syariat dalam kehidupan masyarakat. Langkah-langkah penting seperti pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar dan penyempurnaan kodifikasinya pada masa Utsman menunjukkan upaya menjaga otentisitas sumber hukum Islam. Sementara itu, kebijakan-kebijakan hukum yang diterapkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib mencerminkan penggunaan ijtihad dalam merespons persoalan sosial yang terus berkembang.³⁰ Periode ini menandai fase awal institusionalisasi hukum Islam, di mana otoritas keagamaan dan politik masih menyatu, sehingga hukum Islam dapat ditegakkan secara relatif konsisten dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan umat.

3. Ijtihad dan Interpretasi Hukum

Para sahabat utama, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib, memainkan peran penting dalam mengeluarkan fatwa dan melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijtihad dilakukan dengan tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun mempertimbangkan kondisi sosial, kemaslahatan umat, dan tujuan hukum Islam. Ini memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai dengan perubahan zaman³¹. praktik ijtihad para sahabat menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal memiliki karakter dinamis dan adaptif. Melalui ijtihad, hukum Islam tidak terjebak pada pendekatan tekstual yang kaku, melainkan mampu berkembang secara kontekstual sesuai dengan perubahan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

4. Pemahaman Konteks Sosial

Selain berpegang pada wahyu, para sahabat juga mempertimbangkan kondisi sosial dalam menerapkan hukum Islam, sehingga hukum dapat diterapkan secara fleksibel dan sesuai kebutuhan masyarakat³². pendekatan kontekstual para sahabat menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak bersifat mekanis, melainkan berorientasi pada realisasi kemaslahatan dan keadilan. Praktik ini menjadi fondasi bagi berkembangnya konsep ijtihad kontekstual pada periode-periode berikutnya, sekaligus

²⁹ Ikrom, Muhammad, Muhammad Hirsu Maulana, Jihan Zahirah Rasyidah, and Umar Al-Faruq. "Peradaban Islam Di Masa Khulafaurasyiddin." *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN: 3064-0326 1, no. 2 (2024): 50-56.

³⁰ Imtihanah, Anis Hidayatul. "Arah Baru Penelitian HAM dan Hukum Islam Kontemporer Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im." *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*: 231.

³¹ Haris, Muhammad, Jalaluddin Jalaluddin, and Hamdan Mahmud. "Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi." *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 249-261.

³² La Harisi, Isnain, Deni Irawan, and M. Wahid Abdullah. "Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 732-747.

menegaskan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Hukum Islam di Masa Dinasti Umayyah

1. Ekspansi Wilayah dan Interaksi Budaya

Islam berkembang hingga Spanyol dan India, berinteraksi dengan hukum Romawi, Persia, dan Bizantium. Akulturasi ini memengaruhi perkembangan hukum Islam³³. Perluasan wilayah Islam hingga Spanyol di Barat dan India di Timur membawa umat Islam berinteraksi langsung dengan berbagai sistem hukum dan tradisi lokal, seperti hukum Romawi, Persia, dan Bizantium. Interaksi ini melahirkan proses akulturasi hukum, di mana unsur-unsur budaya setempat dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Secara analitis, kondisi ini mendorong berkembangnya ijtihad kontekstual dan memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial yang plural.

2. Birokrasi dan Sistem Pemerintahan

Dinasti Umayyah membentuk birokrasi yang terorganisir, termasuk sistem peradilan (qadhā) yang lebih formal, sehingga hukum Islam diterapkan lebih stabil dan konsisten³⁴. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah membentuk birokrasi pemerintahan yang lebih terorganisir, termasuk pengembangan sistem peradilan (qadha') yang bersifat formal dan terstruktur. Pengangkatan qadhi oleh negara serta penerapan prosedur hukum yang lebih sistematis berkontribusi pada stabilitas dan konsistensi penegakan hukum Islam. Dalam perspektif hukum, pembentukan birokrasi ini menandai awal institusionalisasi hukum Islam, meskipun dalam praktiknya masih terdapat pengaruh kepentingan politik terhadap proses peradilan.

3. Perkembangan Madzhab Fiqh

Masa ini menjadi awal berkembangnya madzhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang muncul karena perbedaan dalam penerapan hukum Islam sesuai kondisi sosial dan politik.³⁵ Perbedaan tersebut mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Lahirnya mazhab fiqh menunjukkan bahwa pluralitas pemikiran hukum merupakan karakter inherent dalam tradisi hukum Islam, yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan berbagai konteks masyarakat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Hukum Islam di Masa Dinasti Abbasiyah

1. Pusat Ilmu Pengetahuan

Pada masa Dinasti Abbasiyah, Baghdad berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang sangat berpengaruh. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai wilayah yang mengembangkan fiqh, ushul fiqh,

³³ Maulidan, Aldi Cahya, Faishal Sahru Rhamadan, and Devi Rahma. "Sejarah Peradaban Bani Umayyah dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Islam di Nusantara." *Jurnal Artefak* 11, no. 2 (2024): 159-180.

³⁴ SANTOSO, AGUS. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara." (2021).

³⁵ Ningrum, Novita Ardiyanti, Siti Kuraesin, Putri Maharani Rahma Aisah, Riky Prasetya, and Syahrul Anwar. "AJARAN IMAM ABU HANIFAH DALAM HUKUM ISLAM MELALUI MAZHAB HANAFLI." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 990-1003.

dan ilmu hadis secara intensif. Aktivitas keilmuan yang tinggi mendorong penulisan dan pembukuan kitab-kitab hukum Islam secara sistematis, sehingga hukum Islam tidak lagi bergantung pada tradisi lisan semata.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Baghdad sebagai pusat ilmu menciptakan ekosistem intelektual yang kondusif bagi penguatan metodologi ijtihad dan standarisasi pemikiran hukum. Hal ini berkontribusi besar terhadap konsolidasi dan kematangan hukum Islam sebagai sistem normatif yang terstruktur dan berkelanjutan.

2. Pembentukan Madzhab Fiqh

Pada masa Dinasti Abbasiyah, mazhab-mazhab fiqh berkembang secara lebih mapan dengan kaidah hukum dan metodologi ijtihad yang semakin jelas dan terstruktur. Setiap mazhab menyusun prinsip-prinsip ushul fiqh yang menjadi pedoman dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat.³⁷ Pembentukan mazhab fiqh berfungsi sebagai mekanisme standarisasi dan stabilisasi hukum Islam, sehingga penerapannya menjadi lebih konsisten di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Keberadaan mazhab juga memudahkan umat Islam dalam mengamalkan hukum sesuai dengan konteks sosial dan tradisi keilmuan yang berkembang di wilayah masing-masing.

3. Pengaruh Politik

Ketegangan politik dan pemberontakan membuat penguasa sering menggunakan hukum Islam untuk memperkuat legitimasi pemerintahan mereka³⁸. Kondisi politik pada masa Abbasiyah yang diwarnai ketegangan dan berbagai pemberontakan mendorong penguasa untuk memanfaatkan hukum Islam sebagai sarana memperkuat legitimasi pemerintahan. Hukum Islam dijadikan simbol otoritas dan stabilitas politik, terutama untuk memperoleh dukungan umat. Dari sudut pandang analisis hukum, relasi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara otoritas politik dan otoritas keilmuan. Meskipun dukungan negara dapat mempercepat perkembangan institusi hukum Islam, dominasi kepentingan politik juga berpotensi memengaruhi independensi ulama dalam melakukan ijtihad. Oleh karena itu, periode Abbasiyah memperlihatkan hubungan yang kompleks antara hukum Islam dan kekuasaan, yang berdampak langsung pada arah perkembangan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya di setiap masa. Pembahasan ini akan mengaitkan temuan dengan teori hukum Islam dan referensi yang relevan.

Pada masa Rasulullah SAW, hukum Islam berkembang dengan sumber utama Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Erliyanto (2024), wahyu yang turun dalam berbagai konteks memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di

³⁶ Arfan, Abbas. "Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer." (2021).

³⁷ Limbong, Muchlisin, Rizqi Ramadhani, Putri Radifah Supardi, Nazwa Nadira Siregar, Muhammad Daffa Almuzaki, Aryanda Pangestu Nainggolan, and Muhammad Zali. "Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari." *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2, no. 1 (2025): 143-151.

³⁸ Al Musawa, Nabel, Daud Rasyid, Khairul Hidayat, Nurfitri Farhana, Deni Rahman, Mudrikatul Arafah, and Budi Santoso. "Peran Persia Sebagai Pusat Global, Geopolitik dan Dakwah Serta Pemikiran dan Praktik Aliran Syi'ah." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 435-444.

masyarakat Arab kala itu³⁹. Konteks sosial dan budaya pra-Islam yang masih mempraktikkan riba, diskriminasi, dan perbudakan menjadi alasan utama diterapkannya hukum yang lebih adil dan manusiawi. Hal ini sesuai dengan teori Maqashid al-Shariah oleh Al-Syatibi, yang menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia⁴⁰.

Pasca wafatnya Rasulullah SAW, hukum Islam tetap berkembang melalui fatwa dan ijma' sahabat. Ijtihad menjadi alat utama dalam merespons dinamika sosial-politik yang semakin kompleks. Menurut Gunawan (2024), perkembangan hukum Islam pada masa ini ditandai dengan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah kebijakan Khalifah Umar bin al-Khattab yang mengadaptasi hukum distribusi tanah di daerah taklukan, yang menunjukkan pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum Islam⁴¹.

Ekspansi Islam ke berbagai wilayah membawa pengaruh budaya luar, seperti hukum Romawi dan Persia. Sebagaimana dikemukakan oleh Fajar dkk. (2024), interaksi ini menyebabkan munculnya beragam pandangan fiqh yang berkembang dalam madzhab-madzhab awal. Dinasti Umayyad juga memperkenalkan sistem birokrasi dan kehakiman formal, yang memperkuat struktur hukum Islam dalam pemerintahan⁴².

Pada era Abbasiyah, hukum Islam mengalami sistematisasi dengan berkembangnya madzhab-madzhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut Wael B. Hallaq (1997) dalam Harahap dkk. (2023), kodifikasi hukum Islam pada periode ini menjadi fondasi bagi penerapan hukum Islam di berbagai wilayah. Selain itu, pengaruh politik yang kuat menyebabkan hukum Islam digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan⁴³.

Pertumbuhan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya di setiap era. Sumber utama hukum Islam tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun metode ijtihad dan perkembangan madzhab memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat sepanjang sejarah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam dari masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi wahyu, ijtihad, politik, dan interaksi budaya. Pada masa Rasulullah, wahyu menjadi sumber utama hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ketika memasuki masa Sahabat, ijtihad mulai diterapkan untuk

³⁹ Erliyanto, Mohammad. "Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam." *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2024): 36-59.

⁴⁰ Muchlis, Muchlis, and Choirur Rois. "Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam: (Analisis Nalar konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2024): 17-33.

⁴¹ Gunawan, Khairul, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, Muliadi Muliadi, M. Arif Ridwan, Maidy Ramadhan, and Rafsanjani Ramadhan. "Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 38-52.

⁴² Fajar, Muhammad, Muhammad Ilyas, and Abu Aman Siddiq al-Ghafir. "Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran." *MAJEMUK Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): 98-113.

⁴³ Harahap, Tuti Khairani, Yuyut Prayuti, Nining Latianingsih, Amsari Damanik, Tiyas Maheni, Ida Farida, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Pengantar Ilmu Hukum." *Penerbit Tahta Media* (2023).

menghadapi situasi baru yang tidak diatur dalam wahyu. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah membawa perubahan signifikan, di mana politik dan budaya lokal turut mempengaruhi hukum Islam. Kodifikasi hukum yang terjadi pada masa Abbasiyah menjadi tonggak penting, karena memberikan struktur dan sistem yang lebih jelas dalam hukum Islam. Dengan demikian, setiap periode memiliki kontribusi yang unik dalam membentuk hukum Islam yang kita kenal saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Aditiawarman. "Sosok Dan Ranah Ijtihad." *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2021): 119-158.
- Al Faruq, Umar, Armilla Fatimatuz Zahro, Salma Fathimah Az-Zahra, dan Izmelia Asri Adhani. "Dinamika hukum Islam di masa Imam madzhab." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 22-33.
- Al Musawa, Nabel, Daud Rasyid, Khairul Hidayat, Nurfitria Farhana, Deni Rahman, Mudrikatul Arafah, dan Budi Santoso. "Peran Persia Sebagai Pusat Global, Geopolitik dan Dakwah Serta Pemikiran dan Praktik Aliran Syi'ah." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 435-444.
- Arfan, Abbas. "Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer." (2021).
- Ayudiya, M. Ihya, dan Nabil Mahasin. "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIQIH IMAM AHMAD BIN HANBAL: KONSTRUKSI METODE IJTIHAD." *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 57-72.
- Daulay, Haidar Putra, dan Solihah Titin Sumanti. "Dinamika Kebudayaan Islam Menjelang Kemunduran Kekuasaan Dinasti." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 4, no. 2 (2024): 413-423.
- Erliyanto, Mohammad. "Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam." *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2024): 36-59.
- Fahri, Herfin. "Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2021): 34-47.
- Febriani, Eli, Kiky Razroma Yantika, Nurvina Hidayati, dan Aidil Alfin. "Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): 1604-1615.
- Fajar, Muhammad, Muhammad Ilyas, dan Abu Aman Siddiq al-Ghafir. "Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran." *MAJEMUK Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): 98-113.
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, Muliadi Muliadi, M. Arif Ridwan, Maidy Ramadhan, dan Rafsanjani Ramadhan. "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 38-52.
- Hadiyanto, Redi, Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, dan Sofyan Al-Hakim. "Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 1117-1129.

- Harahap, Tuti Khairani, Yuyut Prayuti, Nining Latianingsih, Amsari Damanik, Tiya Maheni, Ida Farida, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Pengantar Ilmu Hukum." Penerbit Tahta Media (2023).
- Haris, Muhammad, Jalaluddin Jalaluddin, dan Hamdan Mahmud. "Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi." JIS: Journal Islamic Studies 1, no. 3 (2023): 249-261.
- Hendriansyah, Hendriansyah, Tania Tiara Nurselly, Mahmudatun Fudhla, Annisa Reski Hasmiruddin, dan M. Imamul Muttaqin. "PERKEMBANGAN HISTORIS DAN PERIODISASI USHUL FIQH DALAM ISLAM." Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia 3, no. 3 (2024): 174-181.
- HIDAYAH, NUR. "PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma." YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 2 (2021): 117-125.
- Ikrom, Muhammad, Muhammad Hirsu Maulana, Jihan Zahirah Rasyidah, dan Umar Al-Faruq. "Peradaban Islam Di Masa Khulafaurasyiddin." Journal of Religion and Social Community| E-ISSN: 3064-0326 1, no. 2 (2024): 50-56.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. "Arah Baru Penelitian HAM dan Hukum Islam Kontemporer Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im." Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab: 231.
- La Harisi, Isnain, Deni Irawan, dan M. Wahid Abdullah. "Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method." al-Afkar, Journal For Islamic Studies 7, no. 4 (2024): 732-747.
- Limbong, Muchlisin, Rizqi Ramadhani, Putri Radifah Supardi, Nazwa Nadira Siregar, Muhammad Daffa Almuzaki, Aryanda Pangestu Nainggolan, dan Muhammad Zali. "Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari." AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam 2, no. 1 (2025): 143-151.
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." ALACRITY: Journal of Education (2021): 1-12.
- Malda, Hasna Amiroh, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Ais Surasa, dan Ulummudin Ulummudin. "Pengaruh Hukum Islam dan Dinamika Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Fase Mulkan Jabariyyah." Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 3, no. 1 (2025): 34-52.
- Maulidan, Aldi Cahya, Faishal Sahru Rhamadan, dan Devi Rahma. "Sejarah Peradaban Bani Umayyah dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Islam di Nusantara." Jurnal Artefak 11, no. 2 (2024): 159-180.
- Muchlis, Muchlis, dan Choirur Rois. "Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam:(Analisis Nalar konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi)." Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 10, no. 1 (2024): 17-33.
- Muhammad, Pauzi, Darma Putra, M. Pkim, dan Rahmi Hidayati. METODE IJTIHAD KONTEMPORER FAZLUR RAHMAN. PT Arr Rad Pratama, 2022.
- Ningrum, Novita Ardiyanti, Siti Kuraesin, Putri Maharani Rahma Aisah, Riky Prasetya, dan Syahrul Anwar. "AJARAN IMAM ABU HANIFAH DALAM HUKUM ISLAM MELALUI MAZHAB HANAFI." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3a (2024): 990-1003.

-
- Nuraini, Siti Aisyah, Moh Bahruddin, dan Syamsul Hilal. "KONSTRUKSI IJTIHAD PADA AKAD–AKAD KOTEMPORER MASA ERA DIGITAL." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).
- Rizka, Kasyfia, dan Leo Dwi Cahyono. "PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB-MAZHAB DALAM ISLAM." *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 12, no. 1 (2023).
- SAHRI, MUHAMMAD. "Analisis pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah terhadap pembatasan keturunan dengan metode azl."
- Setiawan, Ahmad Hapsak, dan Roby Sagara. "Sejarah Masuknya Islam di Indonesia." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 3 (2024): 398-408.
- Sofwan, Sofwan. "Filsafat Ta'wil Nasr Hamid Abu Zaid dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Kependidikan* 11, no. 2 (2023): 254-274.